



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Serang-Banten 42124 (0254) 9147819

Pemerintah Kota Serang / Dinas Perhubungan

Kartu Pengawasan

No. SK :

Persyaratan

1. Buku uji;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
3. Premi jasa raharja;
4. SK dan KPS Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
5. SK dan KPS Izin Trayek, khusus untuk yang telah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan.
2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh Petugas.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, Petugas akan memproses KPS Izin Trayek untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Dishub Kota Madiun dan penetapannya.
5. Petugas menyerahkan KPS Izin Trayek kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan Serang-Banten 42124 (0254) 9147819

Pemerintah Kota Serang / Dinas Perhubungan

5000

Mobil bus umum kecil 5000/Bulan

Mobil Bus Umum Sedang 6000/Bulan

Mobil Bus Umum Besar 7000/Bulan

Produk Pelayanan

1. Trayek

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan